

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024

3.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sebagai negara yang memperhatikan hak dan kedudukan warga, maka hukum merupakan peranan terpenting dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia serta kedudukannya. Konsep negara hukum terhadap penempatan gagasan pokok dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang paling penting. Dengan memberikan pertimbangan dalam urgensinya terhadap perlindungan hak dan kedudukan manusia membuat konstitusi memiliki keharusan untuk memuat pengaturan Hak Asasi Manusia agar negara memiliki jaminan terhadap kedudukan warga bernegara. Adapun prinsip negara hukum yang di percayai oleh Indonesia tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945). Berdasar rumusan pasal tersebut bahwasannya memberikan cerminan sebagai pengaturan kekuasaan yang tertinggi dengan mewadahi prinsip-prinsip ketatanegaraan seperti kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Terciptanya kedaulatan rakyat dengan terpenuhinya hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara dibutuhkanlah lembaga pemerintahan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendukung hal tersebut dan tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945. Adapun dasar terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum serta memberi perlindungan hak-hak dasar dan kedudukan warga negara (Ananda, 2022).

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru di perkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973) (Riewanto et al., 2023). Hans Kelsen sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu

organisasi selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak dan tidak memberlakukannya jika menurut organisasi ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organisasi khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Menurut Hans Kelsen kemungkinan muncul persoalan konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara undang-undang (*statute*) dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Hal ini merupakan problem inkonstitusionalitas dari undang-undang. Suatu undang-undang (*statute*) hanya berlaku dan dapat diberlakukan jika sesuai dengan konstitusi dan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang hanya sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku (Margi & Khazanah, 2019).

Menurut Kelsen sebagaimana dikutip oleh Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, suatu undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jika pengadilan biasa berwenang untuk menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang hanya berhak menolak untuk menerapkannya atau mengesampingkannya dalam kasus-kasus konkrit yang diputuskan, tetapi organ yang lainnya tetap berkewajiban menerapkan undang-undang itu. Sepanjang suatu undang-undang tidak dinyatakan tidak berlaku adalah tetap "*constitutional*" dan tidak "*unconstitutional*", walaupun rasanya undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk undang-undang yaitu legislatif dan juga dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Pemikiran Hans Kelsen ini tidak terlepas dari pelaksanaan teori hukum murni dan teori hirarki norma yang sangat terkenal yang

dikemukakannya, dimana konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa (Margi & Khazanah, 2019).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada tujuh puluh delapan (78) negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya dicakup dalam fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara seperti di Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan (Rustam et al., 2022).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang merupakan anak kandung reformasi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

Dalam sejarahnya di Indonesia, pengujian Undang-undang pernah digagas oleh Muhammad Yamin. Gagasan tersebut disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia namun gagal untuk diimplementasikan. Gagasan pengujian Undang-Undang tersebut diusulkan oleh Yamin dengan membentuk suatu lembaga yang disebut Balai Agung. Yang mana, lembaga ini diberi wewenang untuk menguji Undang-Undang (*judicial review*). Namun, Soepomo kala itu menolak ide Yamin mengenai pengujian undang-undang tersebut dengan alasan konsepsi dasar Undang Undang Dasar bukan pemisahan kekuasaan namun pembagian kekuasaan dan tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan malah mengujinya, kemudian juga menurut Soepomo, bahwa jika hakim mempunyai kewenangan menguji undang-undang akan bertentangan dengan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Paska Reformasi yang melahirkan perubahan Undang Undang Dasar 1945. Pada perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945, kemudian dirumuskanlah Pasal 24C yang

memuat ketentuan tentang suatu lembaga tinggi negara bernama Mahkamah Konstitusi. Kemudian pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Rancangan Undang Undang tersebut dan kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Agustus 2003 yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Lembaga negara ini dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan tugas khususnya tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tanggung jawab. Visi Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan konstitusi untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan adanya reformasi pada tahun 1998 (Putri & Kharisma, 2022).

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berfungsi untuk menguji konstitsionalitas undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara. Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan fungsi peradilannya untuk

melakukan uji undang-undang harus membatasi dirinya jangan sampai menjadi super body dalam pembuatan undang- undang yang terjebak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak veto secara terselubung. Dalam hal pembuatan undang-undang harus dipahami secara kesisteman bahwa terdapat tiga kategori substansi dalam konstitusi:

1. Pembuat undang-undang diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan;
2. Dalam mengatur dan menetapkan pembuat undang-undang dengan kualifikasi atau pembatasan;
3. Pembuat undang - undang tidak diberi kewenangan untuk mengatur dan menetapkan karena telah ditetapkan dan diatur sendiri oleh konstitusi (Margi & Khazanah, 2019).

Dalam diskursus wacana politik terutama jika mengacu pada negara-negara maju kata “konstitusi” biasanya digunakan dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare yang dikutip oleh Soimin dan Mashuriyanto: Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur ataupun mengarahkan suatu sistem pemerintahan. Kumpulan-kumpulan peraturan ini bersifat legal, dalam arti terkodifikasi dalam dokumen undang-undang yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pengadilan hukum. Kedua, di samping yang bersifat legal-formal konstitusi ada juga yang bersifat non-legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, atau sesuatu yang tidak diakui dalam oleh pengadilan sebagai hukum yuridis tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara legal-formal disebut hukum (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Yang pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan Yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945.

3.2 Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang mana memiliki putusan yang bersifat final. Hal tersebut berarti bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak mengadopsi mekanisme hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan juga mengikat yang mana

berarti bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak ada upaya hukum yang akan dijalankan (Putri & Kharisma, 2022). Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat tidak jarang diabaikan dan sering terjadi pada pelaksanaan *judicial review*.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang Dasar 1945 tercantum dalam bab IX kekuasaan Kehakiman pasal 24C Undang Undang Dasar 1945. Lebih lanjut ketentuan pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengaili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C undang-undang dasar 1945).

Kemudian, ketentuan pasal 24C Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menambah bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Dalam kutipan Jenedjri M. Gaffar kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Sebagai asas hukum, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau fondali dalam pembentukan suatu hukum.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum: merujuk pada asal-usul atau tempat dari mana suatu aturan hukum itu berasal dan mendapatkan kekuatan mengukatnya (Gaffar, 2010).

Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Untuk dapat melihat sumber hukum materiil dari sebuah aturan harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut, kemudian melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga menghasilkan karakter isi hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan kebudayaan) dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga dapat ditentukan sumber-sumber hukum materiil yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. Sumber hukum materiil meliputi pengertian-pengertian tentang asas-asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum (Yuhelson, 2017).

Hukum formil atau hukum acara adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana menjalankan atau menegakkan peraturan dalam hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku (Imani et al., 2023). Dalam Pengantar Ilmu Hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah terdiri dari berbagai macam dengan cirinya masing-masing. Norma hukum memiliki ciri mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma hukum harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk inilah dapat diketahui bahwa suatu aturan adalah hukum dan bukan norma susila, agama, atau norma yang lain. Karena bentuk itulah aturan tersebut menjadi berlaku dan mengikat semua pihak.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah konstitusi adalah menangani

perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Holle, 2021).

Dalam hal Kewenangannya untuk melakukan *constitutional review* telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh konstitusi negara diatur lebih lanjut pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Pada ketentuan Pasal 24C Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, pengisian jabatan hakim diajukan dari tiga lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung. Yang mana mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. presiden dan wakil presiden menurut Undang Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) hakim. Yakni 3 (tiga) di antaranya diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) lainnya diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3

(tiga) sisanya diajukan oleh Mahkamah Agung. Proses pengangkatan ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan fungsi pengawasan dan keseimbangan. Hakim Konstitusi dipilih oleh tiga cabang kekuasaan yang berbeda, tetapi mereka harus bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh cabang kekuasaan mana pun. Hakim-hakim konstitusi yang pertama kali dipilih adalah yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, dan Achmad Roestandi, Sementara Presiden mengajukan Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, dan H. Harjono, Selebihnya, Mahkamah Agung mengajukan Laica Marzuki, Maruarar Siahaan dan Sudarsono (Riewanto et al., 2023).

3.3 Materi Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan hasil pengujian materiil terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Undang-Undang Pilkada). Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini dimaknai bahwa usia minimal tersebut harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Permohonan pengujian diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah akibat belum memenuhi usia minimal pada saat penetapan calon, meskipun usia tersebut akan tercapai sebelum pelantikan jika terpilih. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa pembatasan waktu pemenuhan usia tersebut telah membatasi hak konstitusional untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah memeriksa permohonan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pada saat penetapan pasangan calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat usia tersebut dapat dipenuhi paling lambat pada saat pelantikan calon terpilih. Dengan demikian, Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).

Terhadap posisi norma *a quo* yang tidak berkepastian hukum tersebut, Komisi Pemilihan Umum justru mengakomodir dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota tertanggal 1 Juli 2024.

Ketika diteliti secara mendalam, ketidakpastian hukum tersebut timbul karena tidak adanya penafsiran konstitusional terhadap norma *a quo* yang tertuang dalam produk undang-undang. Pembuat undang undang sendiri sejak mengundang ketentuan pasal *a quo* pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, baik dalam naskah akademik maupun risalah rapat pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat, sama sekali tidak menjelaskan atau menafsirkan bagaimana mekanisme penghitungan syarat minimal usia calon kepala daerah dari ketentuan norma *a quo* (*original intent*). Artinya, penormaan syarat minimal usia kepala daerah memang dibiarkan tanpa penafsiran lebih lanjut dan tanpa pembahasan yang mendalam sejak dalam perumusannya. Bahkan, ketiadaan penjelasan atau *original intent* pembuat undang undang terhadap mekanisme penghitungan syarat minimal usia kepala daerah sudah berlangsung sejak norma tersebut diundangkan untuk pertama kalinya pada Pasal 15 Ayat (4) huruf a.3, huruf b.3, dan huruf c.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3], berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4], dan menerangkan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, para pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya

norma yang dimohonkan pengujian, yakni para pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal *a quo* tidak memuat kapan “penghitungan” syarat minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan sekaligus mengancam pemilihan yang demokratis. Lebih lanjut, para pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni adanya ketidakpastian hukum. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan demikian, materi muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tidak hanya memberikan tafsir konstitusional terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi juga memberikan arah perubahan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah agar lebih demokratis, inklusif, dan menjamin hak konstitusional warga negara secara adil dan proporsional.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyampaikan amar putusan yang menjadi puncak dari proses pemeriksaan hukum atas permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Amar putusan ini memiliki nilai penting karena secara langsung mengubah cara pemaknaan terhadap ketentuan usia minimal calon kepala daerah, khususnya dalam hal

waktu pemenuhannya. Adapun amar Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengadili menolak permohonan provisi para pemohon. Di dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma tersebut tetap berlaku, namun dengan tafsiran baru yang menyatakan bahwa usia minimal calon kepala daerah dapat dipenuhi paling lambat pada saat pelantikan, bukan lagi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Penafsiran ini bersifat *conditionally unconstitutional* atau *inkonstitusional* bersyarat, yakni norma menjadi *inkonstitusional* jika ditafsirkan secara sempit dan prosedural.

